

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Sebagai Daerah Non IHK perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan Regulasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Induk (Pasar Tradisional CUREH) Kabupaten Bireuen sebagai sampel pada periode triwulan II tahun 2024 (bulan April-Juni 2024).

Fluktuasi harga pada 30 jenis 139 varian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya selama rentan waktu bulan April hingga Juni 2024 di Kabupaten Bireuen dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Harga Rata-rata komoditas makanan dan minuman pada varian minyak goreng kemasan dan curah, daging ayam kampung, daging bebek, daging ayam kampung dan broiler, telur asin, jagung, ikan asin teri, garam, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, tepung segitiga biru dan tepung cap payung relative stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Demikian juga berlaku pada komoditas BBM dan Gas pada varian minyak tanah, solar dan Gas LPG 3 Kg tidak terjadi gejolak harga yang signifikan.

2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi pada triwulan II 2024 yaitu pada komoditas makanan dan minuman terutama terjadi pada cabai merah yaitu 28,03 persen (harga rata-rata bulan April 2024 sebesar Rp.44.000,- menjadi Rp.56.000,- pada bulan Juni 2024). Bawang peking yaitu 5,44 Persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.39.200,- menjadi Rp.41.333,-). Bawang putih 4,52 persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.35.400,- menjadi Rp.37.000,-). Gula pasir yaitu 3,70 persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.18.000,- menjadi Rp.18.667,-). Kacang hijau 1,85 persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.21.600,- menjadi Rp.22.000,-). dan telur ayam ras 0,27 persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.27.680,- menjadi Rp.27.333,-).

3. Komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata terendah pada triwulan II tahun 2024 yaitu Ikan tongkol sebesar 25,80 persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.29.200,- menjadi Rp.21.667,-). Ikan kembung yaitu 14,81 persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.45.000,- menjadi Rp.38.333,-). Cabai hijau yaitu 14,57 persen (dari harga rata-rata bulan April 2024 Rp.39.800,- menjadi Rp.34.000,-). Kentan yaitu 13,04 persen (harga rata-rata bulan April 2024 Rp.14.800,- menjadi Rp.16.000,-). Bawang merah 9,56

persen (dari harga rata -rata bulan April 2024 Rp.51.600,- menjadi Rp.46.667,-). Ikan bandeng 4,76 persen, tomat 3,23 persen, udang segar 2,56 persen, beras medium 2,21 persen, cabai rawit 2,17 persen daging ayam broiler 1,81 persen dan beras premium 1,41 persen.

4. Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga menjelang HBKN Idul Adha 1445 H (Megang 1 dan 2) yaitu Daging Sapi dari (harga Rp. 150.000,- menjadi Rp. 185.000,-), ikan bandeng dari (harga Rp. 30.000,- menjadi Rp. 35.000,-), udang windu besar dari (harga Rp. 170.000,- menjadi Rp. 180.000,-), Daging ayam kampung dari harga Rp. 75.000 per ekor menjadi Rp. 100.000,-), daging ayam broiler dari harga Rp. 55.000 per ekor menjadi Rp. 65.000,-), di samping itu jenis komoditas bumbu dapur, pakaian, sandal/sepatu juga ikut mengalami lonjakan harga pada momen HBKN menjelang idul Adha tersebut.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode Triwulan II Tahun 2024 ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terganggunya pasokan pangan beberapa komoditas tertentu seperti cabai merah, bawang peking, bawang merah disebabkan belum masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi, hasil panen tidak optimal akibat serangan hama;
2. Gangguan cuaca dan serangan virus yang tidak dapat di prediksi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan dan perikanan di Kabupaten Bireuen, seperti serangan virus yang di alami petani tambak menyebabkan udang harus panen sebelum masa panen;
3. Komoditas bahan pangan di Kabupaten Bireuen sangat tergantung dari suplay dari daerah lain, misalnya Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Tengah;
4. Terkait pupuk bersubsidi terdapat perbedaan tidak validnya data aplikasi *ipubers* sehingga banyak petani sebagai penerima pupuk tidak terdaftar sebagai penerima pupuk disamping itu kuota pupuk subsidi yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan petani sehingga berdampak kepada capaian hasil panen yang tidak sesuai target.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen Pada triwulan II dikaitkan dengan strategi 4K yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen mengalokasikan anggaran sebesar Rp.

1.312.343.698,- untuk pengendalian inflasi yang bersumber dari Dana Alikasi Umum (DAU);

2. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen melakukan Kegiatan mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi kedistributor sebagaimana surat nomor 500.2/454 tanggal 30 April 2024;
3. TPID Kabupaten Bireuen mengadakan rapat koordinasi hasil monitoring dan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah pada tanggal 5 Juni 2024;
4. TPID Kabupaten Bireuen menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Pj. Bupati Bireuen pada tanggal 14 Juni 2024 dalam rangka Pemantauan Ketersediaan Barang menjelang Lebaran Idul Adha 1445 H;
5. Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil di Kabupaten Bireuen terkait pengendalian inflasi sektor perikanan;
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi di Desa Juli Mee Teungoh Kecamatan Juli Pada Tanggal 13 Mei 2024;
7. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan kegiatan Pasar Murah bekerjasama dengan Disperindagkop Aceh dengan Disperindagkop Kabupaten Bireuen dan Bulog yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Juni 2024. di dua Kecamatan (Kota Juang dan Peusangan);
8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengencer setiap hari kerja di Pasar Induk Kabupaten Bireuen;
9. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan kegiatan Pasar Murah tahap ketiga di lima Kecamatan (Jeunieb, Plimbang, Gandapura, Peudada dan Kuala) mulai tanggal 6 sampai dengan 12 Juni 2024;
10. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen memberikan Subsidi Transportasi bus sekolah untuk pengendalian inflasi;
11. Pelaksanaan Gerakan menanam tanaman padi oleh Kelompok Tani dan Petani mandiri di lakukan di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat Bupati Bireuen Nomor 500/485/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Jadwal Turun Sawah Musim Tanam Gadu Tahun 2024;
12. Pelaksanaan Gerakan menanam tanaman Jagung, Kacang, Cabai dan tanaman cepat panen serta sayuran lainnya dilakukan oleh Kelompok Tani dan Petani mandiri di Kabupaten Bireuen sesuai jadwal masing masing secara mandiri.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan sidak pasar dan distributor dilaksanakan guna untuk menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah terjadinya penimbunan barang oleh distributor yang dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat

di Kabupaten Bireuen;

2. Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dapat memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau menjelang Ramadhan;
 3. Indikasi adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala;
 4. Menambah jaringan alternatif pemasok yang terjangkau sehingga meningkatkan efisiensi distribusi dan kebutuhan stok barang;
 5. Pelaksanaan Gerakan menanam dapat menambah ketersediaan stok barang sehingga tidak terjadinya fluktuasi harga yang signifikan, stok barang kebutuhan tercukupi;
 6. Peningkatan kemampuan manajemen usaha yang baik dalam pengelolaan barang maupun keuangan;
 7. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian Inflasi dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara rutin/berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas barang kebutuhan pokok/penting;
2. Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan produksi pangan secara mandiri oleh masyarakat;
3. Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan kebutuhan stok barang pangan strategis maupun barang kebutuhan pokok dan penting sangat dibutuhkan sebagai *early warning* bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan pengendalian Inflasi yang didasarkan pada strategi 4K yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesai sehingga perlu melakukan koordinasi aktif dengan seluruh anggota TPID serta SKPK terkait;
4. Perlu adanya program atau kegiatan yang menyasar pedagang enceran/distributor/agen/tengkulak terkait proses penetapan harga bahan kebutuhan pokok/penting serta harga pupuk di Kabupaten Bireuen;
5. Inspektur Kabupaten Bireuen melalui Aplikasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan laporan secara rutin setiap hari kerja kepada Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.